



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

- Menimbang :**
- a. bahwa terminal penumpang merupakan fasilitas umum dan sarana yang strategis bagi kedatangan dan pemberangkatan angkutan penumpang umum, sehingga perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan terminal penumpang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka penyesuaian sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Terminal adalah pungutan atas pembayaran penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

12. Jalur Kedatangan adalah jalur yang dilewati kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang.
13. Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
16. Bus bermalam. adalah bus yang yang parkir dijalur istirahat mulai petang hari dan bermalam menunggu jam pemberangkatan pada keesokan harinya.
17. Tempat tunggu penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
18. Tempat istirahat awak kendaraan umum adalah tempat yang disediakan untuk beristirahat sementara awak kendaraan umum di terminal.
19. Pengunjung adalah setiap orang yang memasuki areal terminal.
20. Kegiatan usaha jasa penunjang adalah fasilitas yang dimaksudkan untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan operasional terminal.
21. Tempat reklame adalah tempat yang disediakan untuk pemasangan reklame atau promosi.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Jalur keberangkatan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
27. Jalur kedatangan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
28. Terminal penumpang/ terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang serta perpindahan moda angkutan.
29. Moda Transportasi adalah sarana angkutan sebagai alat transportasi.
30. Daerah lingkungan kerja terminal adalah daerah lingkungan kerja terminal yang diperuntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
31. Daerah pengawasan terminal adalah daerah di luar lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

BAB II PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan terminal penumpang dilakukan dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban perpindahan orang serta terciptanya keterpaduan intra dan antar moda transportasi.

- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi mobil bus umum, mobil penumpang umum, taxi dan/ atau kegiatan usaha-usaha penunjang lainnya.
- (3) Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pengelolaan;
 - b. kegiatan pemeliharaan;
 - c. kegiatan penertiban.

Pasal 3

- (1) Kegiatan pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan perencanaan operasional terminal;
 - b. kegiatan pelaksanaan operasional terminal;
 - c. kegiatan pengawasan operasional terminal.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penataan pelataran terminal penumpang menurut rute atau jurusan;
 - b. penataan fasilitas terminal penumpang;
 - c. penataan lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - d. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif;
 - e. menyusun jadwal keberangkatan berdasarkan kartu pengawasan;
 - f. mengatur jadwal petugas di terminal penumpang;
 - g. evaluasi sistem pengoperasian terminal penumpang.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal penumpang;
 - b. pengaturan pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan;
 - c. pemungutan jasa pelayanan terminal;
 - d. pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum penumpang ;
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal penumpang.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengawasan terhadap:
 - a. tarif angkutan;
 - b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. kapasitas muatan yang diizinkan;
 - d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;
 - e. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan;
 - f. pencatatan jumlah kendaraan yang berangkat dan datang ;
 - g. pemanfaatan fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menjamin agar terminal tetap berfungsi sesuai fungsi pokoknya.
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal dan perawatan rambu, marka papan informasi;
 - c. merawat saluran-saluran air;
 - d. menjaga dan merawat alat komunikasi.

Pasal 5

- (1) Kegiatan penertiban terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.
- (2) Penertiban terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. setiap pengemudi kendaraan umum wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang telah disediakan;
 - b. setiap pengemudi angkutan umum dilarang keluar masuk terminal melalui jalur yang bukan jalurnya;
 - c. setiap calon penumpang kendaraan umum dilarang naik atau turun dari kendaraan di luar tempat yang telah ditentukan;
 - d. setiap orang yang masuk dan keluar terminal wajib melalui jalan yang telah ditentukan;
 - e. setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal harus sesuai dengan fungsinya .

BAB III TIPE DAN FUNGSI TERMINAL PENUMPANG

Pasal 6

- (1) Tipe terminal penumpang terdiri dari:
 - a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B;
 - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Fungsi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan angkutan kota dan angkutan pedesaan;
 - b. terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan;
 - c. terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.
- (3) Selain berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pada terminal penumpang tipe C tertentu, dapat juga melayani bus umum dan mobil penumpang antar kota.
- (4) Terminal penumpang yang masuk kategori terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan terminal penumpang tipe C tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV JASA PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 7

- Jasa pelayanan terminal penumpang terdiri dari :
- a. pelayanan penyediaan tempat kendaraan penumpang, bus umum, angkutan umum dan taksi;
 - b. pelayanan pemakaian tempat kendaraan pribadi dalam lingkungan terminal;
 - c. pelayanan pemakaian tempat usaha penjualan dalam lingkungan terminal ;
 - d. pelayanan fasilitas lain dalam terminal .